

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 613/Ilmu Hukum

**LAPORAN AKHIR
HIBAH DOSEN PEMULA PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN
PENGGUNA MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR
TERKAIT HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR DAN JELAS
(Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)**

TIM PENELITI

**Rizka Amelia Azis, SH., MH.
Zulfikar, SH., M.Kn.**

**0330038302 (Ketua)
0321116501 (Anggota)**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan LION AIR terkait Hak Atas Informasi yang benar dan jelas (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : RIZKA AMELIA AZIS, S.H., M.H
Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul
NIDN : 0330038302
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 081387187837
Alamat surel (e-mail) : rizka.amelia@esaunggul.ac.id

Anggota (1)
Nama Lengkap : ZULFIKAR S.H., M.Kn.
NIDN : 0321116501
Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 18,500,000
Biaya Keseluruhan : Rp 18,529,000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Wasit Ansetto, SH., MH)
NIP/NIK 20406083
Fakultas Hukum

D.K.I JAKARTA, 15 - 11 - 2018
Ketua,


(RIZKA AMELIA AZIS, S.H., M.H)
NIP/NIK 205010319

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat


(Dr. Hasyim, SE., MM., MED)
NIP/NIK 0201040164

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Identitas dan Uraian Umum.....	iv
Ringkasan	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Tinjauan Pustaka	6
Bab III Metode Penelitian.....	13
Bab IV Biaya dan Jadwal Penelitian	15
Bab V Hasil Penelitian	16
Bab VI Kesimpulan dan Saran	24
Daftar Pustaka.....	26
 LAMPIRAN	
Penggunaan Anggaran Penelitian	27
Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas	30
Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul	31
Surat Pernyataan Peneliti.....	40

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian

“Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air terkait Hak Atas Informasi yang benar dan jelas (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)”.

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi waktu (jam/minggu)
1	Rizka Amelia Azis, SH., MH. 0330038302	Ketua	Ilmu Hukum	Universitas Esa Unggul	Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data, pencarian data dan pelaporan
2	Zulfikar, SH., M.Kn. 0321116501	Anggota	Ilmu Hukum	Universitas Esa Unggul	Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses penelitian, pencarian data dan pelaporan

3. Objek Penelitian

Putusan Hakim Tentang Perlindungan Hak-Hak Konsumen

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Maret tahun 2018

Berakhir : bulan Desember tahun 2018

5. Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang

Tahun 1 : Rp. 18.500.000

6. Lokasi Penelitian

Jakarta

7. Instansi lain yang terlibat

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

8. Temuan yang ditargetkan

Perlindungan konsumen selaku penumpang pesawat udara

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Penelitian ini terkait dengan bidang ilmu hukum perlindungan konsumen dan diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat selaku konsumen khususnya konsumen penumpang pesawat udara, sehingga pelaku usaha tidak lagi mengabaikan hak-hak konsumen yang dapat merugikan konsumen baik secara materiil maupun imateriil.

10. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran

Jurnal hukum Lex Journalica, yang direncanakan terbit pada tahun 2018

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya

Rencana luaran atas penelitian ini berupa perolehan Hak Cipta pada tahun 2018.

RINGKASAN

Dalam penyelesaian kasus perlindungan konsumen terkait hak konsumen, penyelenggara penerbangan ternyata masih banyak mengabaikan hak-hak penumpang seperti kasus keterlambatan penerbangan dan ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap penumpang. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan-pengaturan secara hukum untuk menentukan tanggung jawab perusahaan penerbangan sehingga kepentingan penumpang terlindungi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait perlindungan konsumen bagi penumpang pengguna jasa transportasi udara niaga nasional berjadwal, serta upaya hukum apa yang dilakukan oleh perusahaan maskapai penerbangan sebagai moda transportasi udara niaga berjadwal nasional bagi penumpang yang dirugikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *normative case* (studi kasus) yang dilakukan dengan analisis terhadap putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dan undang-undang penerbangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dakwaan dalam kasus putusan nomor 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, kurang memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan pasal 146 UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan, sehingga putusan yang ditetapkan dianggap kurang memiliki keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut mengingat pihak tergugat ini sering kali melakukan kelalaian terhadap tanggung jawabnya kepada konsumen. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian, yaitu melalui jalur pengadilan (*litigation*) dan upaya hukum di luar pengadilan (*nonlitigation*). Penggugat dalam penyelesaian sengketa konsumen ini memilih jalur pengadilan untuk mengupayakan haknya yang telah dirampas oleh penggugat. Di akhir penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan hakim yang nyata dalam memutuskan sengketa para pihak dalam perkara tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang hak-hak sebagai konsumen dalam hal ini selaku penumpang pesawat udara.

Kata Kunci: Hak-hak konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan peradaban manusia khususnya dalam bidang pengangkutan telah membawa kedalam suatu sistem pengangkutan yang lebih maju dibandingkan era sebelumnya. Sarana transportasi berfungsi sebagai penghubung satu tempat dengan yang lain. Dengan adanya sarana transportasi jelas sangat berguna untuk menunjang mobilitas tersebut dan perekonomian juga akan mudah untuk berkembang.

Salah satu jenis sarana transportasi yang dapat menunjang mobilitas tinggi adalah transportasi udara. Transportasi udara dapat dengan cepat mencapai tujuannya, sehingga pengguna transportasi tersebut memiliki mobilitas yang tinggi. Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, transportasi udara sangat penting sebagai penghubung antar pulau dalam waktu singkat.

Dengan adanya tuntutan mobilitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, industri penerbangan juga menjadi sangat berkembang. Banyaknya perusahaan penerbangan membuat persaingan dalam industri penerbangan sangat ketat. Salah satu fakta yang nampak jelas dalam hal ini yaitu terjadinya perang tarif tiket yang luar biasa antar maskapai penerbangan.

Sebagai negara kepulauan dan negara berkembang, Indonesia dalam menjalin hubungan dengan luar negeri sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain ataupun dengan negara lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting.¹ Untuk itu, peran pengangkutan diharapkan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya,

¹ Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, jilid 11, (Jakarta: Rajawali Press, 198), 4.

yaitu memindahkan barang maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.²

Prof. Sukbetti mengatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.³

Sedangkan perjanjian pengangkutan menurut H.M.N. Purwosutjipto S.H adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat tujuan-tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim atau penumpang mengikat diri untuk membayar uang angkutan.⁴

Dalam Konvensi Warsawa 1929, diatur tentang pertanggungjawaban maskapai dalam penerbangan internasional dan menjadi tonggak sejarah prinsip yang menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahannya. Bila tidak, maskapai harus memberikan ganti rugi dengan sejumlah uang pengganti.

Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut, Prof. Subekti juga mengatakan bahwa terdapat pula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang handal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan

² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1991), 1.

³ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Internasional, 1985), 1.

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 69.

peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis.⁵

Akibat dari situasi tersebut, kesenjangan pun mulai terasa, terutama bila ditinjau dari permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut udara atas kerugian yang timbul dalam pengangkutan udara. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesenjangan tersebut, antara lain adalah karena perkembangan teknologi penerbangan yang sangat cepat, peranan dan fungsi angkutan udara yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan udara, khususnya Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, yang sampai saat ini belum mengalami perubahan apapun sehingga banyak hal yang sudah tidak sesuai lagi.

Di satu sisi memang keberadaan angkutan udara sangat dibutuhkan oleh konsumen untuk mempermudah dan melancarkan proses aktivitas mereka, akan tetapi di sisi lain pihak pengangkut pun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak menetapkan bahwa maskapai selalu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul selama penerbangan, dan tidak bergantung pada ada-tidaknya unsur kesalahan di pihak maskapai, kecuali dalam hal kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan, dengan syarat maskapai harus membuktikan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional sebagaimana diatur di pasal 146 UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air terhadap ketidakjelasan informasi yang diberikan terhadap penumpang/ konsumen dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pihak maskapai penerbangan (Lion Air) yang melakukan kesalahan tersebut..

⁵ *Ibid.*

Ada beberapa contoh kasus yang terjadi pada penumpang penerbangan Maskapai Lion Air terkait perlindungan konsumen, yaitu seperti yang terjadi pada kasus David Tobing yang pada 16 Agustus 2007 yang hendak melakukan perjalanan ke Surabaya menggunakan Wings Air IW 8985 dengan keberangkatan pukul 08.35 WIB. Dalam kasus tersebut, penumpang dirugikan karena ketidakjelasan pihak maskapai dalam memberikan informasi tentang adanya perubahan nomor penerbangan. Oleh karena itu penumpang atas nama David tersebut mengajukan gugatan kepada pihak Lion Air selaku maskapai penerbangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No.309/PDT.G/2007/PN.Jkt.Pst.

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya penumpang pesawat terbang selaku konsumen yang diabaikan hak-haknya oleh pihak maskapai penerbangan selaku pelaku usaha sehingga seringkali konsumen banyak mendapatkan kerugian secara materiil. Pembahasan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada hak-hak konsumen dalam hal ini adalah penumpang pesawat udara dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini adalah maskapai penerbangan yang termuat dalam kasus putusan No.09/PDT.G/2007/PN.Jkt.Pst.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan LION AIR terkait Hak Atas Informasi yang benar dan jelas (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST).”

B. Rumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab maskapai penerbangan lion air terkait hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas (studi kasus Putusan No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)?
2. Bagaimanakah upaya hukum bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa terkait ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pihak maskapai

Penerbangan Lion Air (Studi Kasus Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab maskapai penerbangan lion air terkait hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang benar dan jelas (studi kasus putusan no.441/pdt.g/2013/pn.jkt.pst).
2. Untuk mengetahui tentang upaya hukum bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa terkait ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pihak maskapai Penerbangan Lion Air (Studi Kasus Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepastakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai bidang hukum perlindungan konsumen secara umum maupun perlindungan konsumen di dalam hukum penerbangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Udara terutama untuk sengketa yang diakibatkan oleh ketidakjelasan pelaku usaha dalam memberikan informasi kepada konsumen sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsumen

Konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶

Hukum Perlindungan Konsumen adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁷

Asas Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu :

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan dimaksudkan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 14

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 3 UUPK adalah untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu antara lain :

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dasar konsumen yang patut dilindungi dapat dibagi menjadi empat dasar, yakni :

1. hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*);
2. hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. hak untuk memilih (*the right to be choose*);
4. hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Ketentuan mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu antara lain :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kegiatan angkutan udara, terdapat dua pihak yang melakukan hubungan hukum yaitu pihak perusahaan maskapai penerbangan yang bertindak sebagai pihak pelaku usaha/penyedia jasa dan pihak penumpang yang bertindak selaku pihak pengguna jasa penerbangan.

Perusahaan maskapai penerbangan selaku pihak pelaku usaha dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, Pasal 1 angka 4 menyebutkan perusahaan angkutan udara adalah perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan pos dengan memungut pembayaran.

Yang dimaksud dengan penumpang adalah seseorang yang diangkut dengan pesawat terbang berdasarkan suatu persetujuan pengangkutan udara. Para pihak dalam kegiatan angkutan udara ini terikat dalam suatu hubungan perdata dalam bentuk perikatan yang diwujudkan dalam pembelian tiket pesawat.⁸

Dalam hal ini, perikatan yang terjadi antara penumpang dengan pelaku usaha adalah berupa perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. Di dalam perjanjian pengangkutan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak.⁹

B. Pelaku Usaha

Istilah Pelaku Usaha umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen. Pengusaha memiliki arti yang luas, tidak semata-mata membicarakan produsen, tetapi juga pedagang perantara atau pengusaha.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan hak-hak pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 UUPK, yaitu antara lain:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

C. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang dilaksanakan dalam rangka jual beli. Dalam pengertian ini, terdapat unsur perjanjian, penjual, pembeli, harga, dan barang. Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*).

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga konsumen dapat melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Selanjutnya dalam Pasal 46 UUPK menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

1. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

D. Angkutan Udara

Menurut pasal 13 Undang-undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

Prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum transportasi menurut Lestari Ningrum terkait hukum angkutan udara terdapat tiga prinsip

atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan di dasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat.
2. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga. Menurut prinsip ini tergugat dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan, maka dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha harus secara mutlak bertanggung jawab atas produknya. Prinsip tanggung jawab ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan, tanpa ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*) tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 43 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara Pasal 42 sampai dengan Pasal 45.

¹⁰ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Tawang Press, 2001), 164

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yakni bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen mewujudkan teori atau asas kausalitas dalam sengketa perlindungan konsumen.

Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), penulis melakukan kajian terhadap kasus Perlindungan konsumen terkait hak atas kejelasan informasi yang seharusnya didapatkan oleh penumpang yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini adalah Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang Perlindungan Hukum dalam sengketa Perlindungan Konsumen terkait dengan kejelasan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisa mengenai kasus perkara No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data sekunder, yaitu berdasarkan bahan-bahan pustaka terkait perlindungan konsumen selaku penumpang pesawat udara. Selain itu sumber data juga didapat dari putusan perkara No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Terkait sumber dan jenis data, data sekunder dapat dibagi menjadi beberapa bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat dan utama, yang berupa Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan undang-undang terait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang bersifat membahas atau menjelaskan, yaitu putusan perkara No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

D. Metode Analisa Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen.

E. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang berperan serta dalam penelitian ini adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

F. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini yaitu akan dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi *Lex Jurnalica*.

G. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan adalah pelaku usaha maskapai penerbangan lebih memperhatikan pelayanan yang baik terhadap konsumen dan konsumen khususnya pengguna maskapai penerbangan lebih paham mengenai hak-haknya sebagai konsumen.

H. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah jika pelaku usaha tidak lagi melanggar dan mengabaikan hak-hak konsumen dalam menjalankan usahanya.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya

Tabel 1 Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen Pemula yang Diajukan

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1.	Peralatan Penunjang	500.000
2.	Bahan habis pakai	5.339.000
3.	Perjalanan	6.000.000
4.	Lain-lain	6.690.000
Jumlah		18.529.000

B. Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan jadwal terstruktur sebagai berikut:

No.	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan													
1.	a. Pertemuan dengan anggota peneliti												
	b. Penyempurnaan Proposal												
Pelaksanaan Penelitian													
2.	a. Pengumpulan data												
	b. Pengolahan data												
Persiapan hasil penelitian													
3.	a. Kuliah umum												
	b. Membuat laporan												
4.	Pengumpulan Laporan												

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Perkara kasus No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang terkait dengan masalah perlindungan hak konsumen merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Lion Air / PT. Lion Mentari Air (pelaku usaha) yang menimbulkan kerugian bagi penumpang pesawat yang bernama Mauliate Sitompul, Amd, SE.,SH. (konsumen).

Kasus ini diawali pada saat konsumen menggunakan jasa maskapai penerbangan Lion Air untuk pergi ke Lombok pada tanggal 3 Agustus 2013 untuk kepentingan bertemu calon klien konsumen dengan rencana keberangkatan Pukul 08.40 WITA dan dengan kode penerbangan JT. 1852.

Dalam kejadiannya, petugas Lion Air mengatakan bahwa penerbangan ke Lombok telah dirubah yang semula menggunakan Lion Air dirubah menjadi menggunakan Wings Air. Petugas tersebut mengatakan bahwa perubahan tersebut dikarenakan ada kesalahan sistem dan seharusnya petugas di bagian check-in mencoret boarding pass penggugat dan menulis ulang secara manual perubahan kode penerbangan tersebut dengan penerbangan pesawat Wings Air IW. 1852. Setelah konsumen menunggu sampai mendekati waktu keberangkatan pesawat, pihak maskapai tidak menginformasikan kepada para penumpang agar segera masuk kedalam pesawat.

Pada saat itu, konsumen telah menanyakan kepada petugas mengenai perihal perubahan penerbangan yang dilakukan tanpa memberikan informasi yang jelas kepada para konsumen. Namun, jawaban petugas yaitu bahwa Pesawat Lion Air adalah satu grup dengan Pesawat Wings Air, jadi sama saja dan tidak perlu pemberitahuan informasi yang detail. Dikarenakan konsumen tidak jadi berangkat, maka konsumen meminta pelaku usaha untuk mengembalikan uang tiketnya. Akan tetapi, petugas mengatakan bahwa tiket tersebut tidak dapat dilakukan pengembalian uang (*refund*) dan konsumen

harus membeli tiket kembali jika ingin berangkat. Akibat dari kejadian tersebut, konsumen membatalkan pertemuan dengan calon kliennya, sehingga konsumen mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena pekerjaannya dengan calon klien telah batal akibat kejadian yang dialaminya dengan pihak Lion Air.

Berdasarkan kejadian tersebut, konsumen mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait hal yang dialaminya. Dalam tingkat pertama, konsumen melakukan gugatan terhadap PT. Lion Air Mentari Airlines karena dianggap telah melakukan perbuatan hukum, dan menuntut agar hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp. 2.505.618.000 (dua miliar lima ratus lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) serta menghukum tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada penggugat pada dua harian koran nasional dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas meletakkan sita atas tanah dan bangunan milik tergugat.

Permohonan penggugat diterima sepenuhnya oleh majelis hakim yang menangani, namun dalam eksepsi ternyata ada kesalahan dari pihak penggugat, yaitu dimana nama tergugat yaitu PT. Lion Air sebenarnya adalah PT. Lion Air Mentari bukan PT. Lion Air Mentari Airlines.

Akibat dari kesalahan nama tergugat, maka gugatan dianggap *error in persona* dan seharusnya gugatan konsumen haruslah dinyatakan tidak diterima. Namun, mengingat kerugian yang dialami oleh konsumen, maka hakim tetap menghukum tergugat dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp.702.300,- (Tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

B. Pertanggung jawaban Pelaku Usaha

Prinsip tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha adalah prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) yaitu antara lain adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya dikarenakan adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut. Makna dari “perbuatan melawan hukum,” tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga perbuatan pasif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu dalam hal yang seharusnya menurut hukum orang yang harus berbuat. Penetapan ketentuan pasal 1365 BW ini memberi kebebasan kepada penggugat atau pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat perbuatan melanggar hukum dari tergugat.

Selaku Pelaku Usaha, tindakan Lion Air yang tidak memberikan informasi yang jelas dan benar kepada penumpang dan dilakukan dengan secara sewenang-wenang oleh pihak Lion Air sebagai subjek hukum merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga melanggar Pasal 1365 KUHPer, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Hasil dari Pertimbangan Majelis Hakim terkait putusan perkara No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST adalah menghukum pelaku usaha dengan menyatakan bahwa pelaku usaha telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan menyatakan bahwa pelaku usaha telah melakukan Ketidakjelasan Informasi dalam hal perubahan jadwal penerbangan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang jelas terhadap penumpang.

Dalam hal ini, pelaku usaha memang telah mengubah kode pesawat yang seharusnya ditumpangi oleh konsumen secara manual pada *boarding pass* masing-masing penumpang, namun hal itu tidak didapati oleh konsumen an. Mauliate (penggugat), sehingga konsumen tersebut mengalami kerugian yang mengakibatkan pekerjaan konsumen menjadi terhambat.

Berdasarkan kejadian tersebut, konsumen mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait hal yang dialaminya. Dalam tingkat pertama, konsumen melakukan gugatan terhadap PT. Lion Air Mentari Airlines karena dianggap telah melakukan perbuatan hukum, dan menuntut agar hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp. 2.505.618.000 (dua miliar lima ratus lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) serta menghukum tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada penggugat pada dua harian koran nasional dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas meletakkan sita atas tanah dan bangunan milik tergugat.

Permohonan penggugat diterima sepenuhnya oleh majelis hakim yang menangani, namun dalam eksepsi ternyata ada kesalahan dari pihak penggugat, yaitu dimana nama tergugat yaitu PT. Lion Air sebenarnya adalah PT. Lion Air Mentari bukan PT. Lion Air Mentari Airlines.

Akibat dari kesalahan nama tergugat, maka gugatan dianggap *error in persona* dan seharusnya gugatan konsumen haruslah dinyatakan tidak diterima. Namun, mengingat kerugian yang dialami oleh konsumen, maka hakim tetap menghukum tergugat dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp.702.300,- (Tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Dilihat dari kerugian yang dialami konsumen, seharusnya pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat sehingga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi karena beratnya hukuman yang akan diterima pelaku usaha jika berbuat kesalahan seperti kasus tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari kejadian perkara tersebut, pelaku usaha dapat dihukum dengan Pasal 17 ayat (1) Huruf c UUPK, yaitu pelaku usaha yang memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang

dan/ atau jasa dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal Pasal 62 ayat (2) UUPK, yaitu menghukum tergugat dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi Pasal 63 UUPK, yaitu perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen serta pencabutan izin usaha.

Terkait dengan penerbangan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.1 tahun 2009 tentang penerbangan, menyatakan bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaikudaraan. Dalam kasus tersebut, Lion Air jelas tidak memenuhi kelaikudaraan dengan menelantarkan konsumen dengan informasi yang tidak jelas. Untuk itu, seharusnya pelaku usaha dapat juga dikenakan sanksi Pasal 406 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

C. Upaya Hukum Bagi Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen dipengaruhi oleh konsep, tujuan, ketajaman cara berfikir, serta budaya sosial di masyarakat. Penggunaan model penyelesaian sengketa non litigasi lebih mengutamakan pendekatan “konsensus” dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*.

Keadilan yang ingin dicapai melalui mekanisme tersebut adalah keadilan komutatif. Keadilan tersebut menjadi pilihan bagi pihak yang bersengketa untuk dapat mengadopsi berbagai kepentingan dan keinginan secara lebih efektif. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen pada umumnya dapat ditempuh melalui dua cara penyelesaian, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan

Ketentuan mengenai penyelesaian Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, diatur pada Pasal 47 UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa model penyelesaian sengketa, diantaranya melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melalui Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah disetujui.

BPSK adalah institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting

dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparat pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu, BPSK juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha. Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Tata Cara Penyelesaian Sengketa melalui BPSK, antara lain melalui Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.

2. Penyelesaian sengketa konsumen di Pengadilan

Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 48 UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UUPK dan mengenai para pihak yang dapat mengajukan gugatan di atur pada Pasal 46 UUPK.

Berdasarkan macam-macam cara penyelesaian kasus perlindungan konsumen atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian yang dialaminya, maka terkait pada kasus perkara No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, konsumen atau dalam hal ini penumpang Lion Air yang dirugikan yaitu Saudara Mauliate memilih cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk haknya sebagai konsumen kepada Lion Air.

Alasan konsumen memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan dikarenakan menurutnya hal yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tindakan sewenang-wenang dan itu termasuk perbuatan melawan hukum karena telah merugikan konsumen.

Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut, maka pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut, secara hukum tentunya hal yang harus dipertanggung jawabkan oleh Lion Air selaku pelaku usaha. Hal itu dikarenakan ketidakjelasan informasi dan keterlambatan merupakan bentuk pelanggaran tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang tertuang dalam dokumen perjanjian maupun pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dipilih oleh konsumen adalah pilihan yang tepat, dikarenakan perbuatan pelaku usaha termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana dan dapat juga dihukum dengan Pasal 1365 KUHPer, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan dua hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman perdata.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab maskapai penerbangan lion air terkait hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas (studi kasus Putusan No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST) masih belum diterapkan dengan baik. Dalam menentukan ganti rugi terkait kasus tersebut, maka prinsip tanggung jawab yang dapat digunakan adalah prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Penerapan aturan yang digunakan dalam putusan Hakim tersebut yaitu putusan ganti rugi yang diberikan kepada PT. Lion Mentari Airlines. Dalam putusan tersebut, aparat penegak hukum yang bertugas menyelesaikan kasus ini belum menerapkan aturan terkait perlindungan hak konsumen dengan maksimal, sehingga perlindungan terhadap hak konsumen dalam Putusan Hakim dalam kasus perkara No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST masih belum terlaksana dengan baik.
2. Upaya hukum bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa terkait ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pihak maskapai Penerbangan Lion Air (Studi Kasus Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST) adalah konsumen dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan penerbangan. Dalam kasus tersebut, konsumen melakukan upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha melalui pengadilan. Terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara penyelesaian, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam upaya hukum penyelesaian sengketa, konsumen bebas untuk memilih model penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka saran yang penulis diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha khususnya dalam jasa penerbangan, antara lain:

1. Untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha, Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha dapat dilihat dari jenis usahanya. Apakah pelaku usaha tersebut bersifat *Go Public*, Usaha menengah atau Usaha kecil. Maka dengan hal ini, ganti rugi yang ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha.
2. Sanksi Pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan agar lebih dipertimbangkan dalam pemutusan perkara, agar pelaku usaha jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
3. Aparat penegak hukum dan pemerintah diharapkan secara tegas melaksanakan isi dari Undang-undang yang berupa sanksi administratif bagi para pelaku usaha yang melanggar kewajibannya, agar menimbulkan efek jera.
4. Terhadap Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 maka, Pencabutan Izin Usaha atau Perintah Penghentian kegiatan yang merugikan Konsumen dapat diberlakukan agar pelaku usaha jera. Hal ini memerlukan Pengawasan dari Menteri dan/atau menteri teknis terkait juga diperlukan untuk mengawasi kegiatan pelaku usaha agar kesempatan bagi pelaku usaha membuat pelanggaran dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PRUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Tentang perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Penerbangan, UU Nomor 1 Tahun 2009

B. BUKU

Adi Nugroho Susanti, proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya,(Jakarta : Prenada Media Group, 2008)

AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta : Tawang Press, 2001)

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)

Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)

Mariam Darus, Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian baku (Standar), Kertas Kerja pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 1980)

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum,cet.V,(Bandung : Citra Aditya Bakti,1989)

Salim Abbas, Manajemen Transportasi, (Jakarta: Raja Grafindo. 2006)

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000)

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Pusat No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

LAMPIRAN 1
PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Peralatan Penunjang

No.	Material	Pengeluaran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.	Penunjang Survei	Souvenir Responden	2	250.000	500.000
Jumlah					500.000

2. Bahan Habis Pakai

No.	Material	Pengeluaran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.	Material 1	USB Flash Disk	4 pcs	100.000	400.000
2.	Material 2	Kertas HVS	7 rim	40.000	280.000
3.	Material 3	Tinta Printer HP 802 hitam & warna	6 pcs	110.000	660.000
4.	Material 4	Pulsa dan paket internet	6 bulan	304.000	1.824.000
5.	Material 5	Bahan pustaka (buku literatur)	8 pcs		634.000
6.	Material 6	Foto kopi proposal			38.000
7.	Material 7	Jilid proposal	5 pcs	25.000	125.000
8.	Material 8	Foto kopi laporan kemajuan			128.000
9.	Material 9	Jilid laporan kemajuan	8 pcs	25.000	200.000

10.	Material 10	Foto kopi laporan hasil			150.000
11.	Material 11	Jilid laporan hasil	8 pcs	25.000	200.000
12.	Material 12	Foto kopi materi seminar			200.000
13.	Material 13	poster			500.000
Jumlah					5.339.000

3. Perjalanan

No.	Kegiatan	Pengeluaran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.	Pencarian Data	Sewa kendaraan	10 hari	500.000	5.000.000
2.	Pencarian Data	Tip supir	10 hari	100.000	1.000.000
Jumlah					6.000.000

4. Anggaran lain-lain

No.	Kegiatan	Pengeluaran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.	Rapat Pembuatan Proposal	Konsumsi rapat	3 kali	80.000	240.000
2.	Rapat Pencarian data	Makan siang			1.620.000
3.	Laporan Akhir	Konsumsi rapat seminar			350.000
4.	Laporan Akhir	Snack	100	15.000	1.500.000

5.	Laporan Akhir	Makan siang panitia			580.000
6.	Laporan Akhir	Back Drop			250.000
7.	Laporan Akhir	Sertifikat			500.000
8.	Laporan Akhir	Seminar Kit			1.250.000
9.	Laporan Akhir	Biaya HKI			400.000
Jumlah					6.690.000

LAMPIRAN 2

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN PEMBAGIAN WAKTU

KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	BIDANG Ilmu	Jabatan dalam Tim /Alokasi Waktu, Jam/Minggu	Uraian Tugas
1	Rizka Amelia Azis, SH., MH. 0330038302	Universitas Esa Unggul	Ilmu Hukum	Ketua Tim Peneliti 10 jam/minggu	Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data, pencarian data dan pelaporan
2	Zulfikar, SH., M.Kn. 0321116501	Universitas Esa Unggul	Ilmu Hukum	Anggota Peneliti 8 jam/minggu	Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses penelitian, pencarian data dan pelaporan

LAMPIRAN 3

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA

Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Rizka Amelia Azis, SH., MH.
2	Jabatan Fungsional	Dosen tetap
3	Jabatan Struktural	Kepala Pusat Studi Fakultas Hukum
4	NIP/NIK/Identitas Lain	205010319
5	NIDN	0330038302
6	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta / 30 Maret 1983
7	Alamat Rumah	Jl. Masjid Al-Kuromah No. 14 rt/rw: 010/03 Plumpang Semper Jakarta Utara 14230
8	No. HP	081387187837
9	Alamat Kantor	Jl. Terusan Arjuna No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat
10	No. Telp/Faks	(021) 5674223 ext. 232
11	Alamat E-mail	rizka.amelia@esaunggul.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 = 6 orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	Hukum Perlindungan konsumen
		Hukum Adat
		Hukum Bisnis
		Metode Penelitian Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Esa Unggul	Universitas Tarumanagara
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Magister Ilmu Hukum
Tahun Lulus	2004	2015
Judul Skripsi/Thesis	Tanggung Jawab Dokter Terhadap Malpraktek Medis	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 (Studi Kasus PT. Buah Globe Mining)
Nama Pembimbing/Promotor	Budi Sampoerna Agus Soerono	Tommy Purwaka

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2015	Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja	Sendiri	-
2	2015	Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum selaku pelaku tindak pidana (studi kasus : 123/pid.sus.pn.jkt.tim)	Hibah Dikti / Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
3	2016	Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011	UEU	10.200.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2017	Penyuluhan Hukum Tentang Penggunaan Styrofoam Pada Kemasan Pangan Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen Di Sekolah Dasar Dan Kantin Sds Unwanus Saadah Jakarta Utara	mandiri	-----
2	2017	Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Bullying Bagi Siswa di Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Kp. Guruduk Mekarjaya Kec. Sepatan Kab. Tangerang	mandiri	-----
3	2018	Penyuluhan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Pekerja <i>Outsourcing</i> Pada PT. TRIMITRA PUTRA MANDIRI Jakarta Selatan	mandiri	-----

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.	2016	Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja	Volume 13 Nomor 1, April 2016	Lex Journalica
2.	2016	Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011	Volume 13 Nomor 3, Desember 2016	Lex Journalica

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/Seminar dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-----	-----	-----

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-----	-----	-----	-----

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011	2017	Hak Cipta	EC00201700904

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-----	-----	-----	-----

J. Penghargaan Yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah atau asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-----	-----	-----

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam hibah penelitian dosen pemula tahun 2018.

Jakarta, 10 September 2018

Ketua Peneliti,



(Rizka Amelia Azis, SH, MH)

Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Zulfikar, SH.,MKn
2	Jabatan Fungsional	Dosen tetap
3	Jabatan Struktural	Wakil Dekan Fakultas Hukum
4	NIP/NIK/Identitas Lain	211080424
5	NIDN	0321116501
6	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta, 21 November 1965
7	Alamat Rumah	Jl. Tebet Utara IV C No. 4 C, Jakarta Selatan.
8	No. HP	0812-9743458
9	Alamat Kantor	Jl. Terusan Arjuna No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat
10	No. Telp/Faks	(021) 5674223 ext. 232
11	Alamat E-mail	Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 =.....
13	Mata Kuliah yang Diampu	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
		Hukum Lingkungan
		Hukum Agraria

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	Universitas Indonesia
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Magister Kenotariatan
Tahun Lulus	1990	2004
Judul Skripsi/Thesis		
Nama Pembimbing/Promotor		

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2013	Pelaksanaan Kebijakan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum dan HAM di Polres Jakarta Barat	UEU	-
2	2014	“Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.”	UEU	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-	-----	-----	-----

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.				
2.				

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/Seminar dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-----	-----	-----

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-----	-----	-----	-----

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM)	2017	Hak Cipta	EC00201700881

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-----	-----	-----	-----

J. Penghargaan Yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah atau asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-----	-----	-----

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam hibah penelitian dosen pemula tahun 2018.

Jakarta, 10 September 2018

Anggota Peneliti,



(Zulfikar, SH, MKn.)



Surat Pernyataan Pelaksana Peneliti
SURAT PERNYATAAN PELAKSANA PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizka Amelia Azis, SH, MH
NIP/NIDN : 205010319 / 0330038302
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 100
Alamat : Jl. Masjid Al-Kuromah No. 14 rt/rw: 010/03 Plumpang
Semper Jakarta Utara 14230

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian saya dengan judul :

**"PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN PENGGUNA MASKAPAI
PENERBANGAN LION AIR TERKAIT HAK ATAS INFORMASI YANG
BENAR DAN JELAS
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)"**

Yang diusulkan untuk skim Penelitian Dosen Pemula untuk tahun anggaran 2018,
bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya bersedia untuk dituntut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya.

Jakarta, 12 Juni 2017

Mengetahui,

Yang Menyatakan,

Ketua Lembaga Penelitian

 Universitas
Esa Unggul
LPPM

(Dr. Hasyim, SE., MM., MED)
NIP. 0201040164



(Rizka Amelia Azis, SH, MH)
NIP : 205010319



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAULIATE SITOMPUL, Amd, S.E., S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara,
beralamat di Jalan Hemat II No.2 RT.009 RW.003
Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;

M e l a w a n

PT. LION AIR, diwakili oleh Rusdi Kirana selaku Direktur Utama PT.
Lion Mentari, beralamat di Gedung Lion Air Tower Jalan
Gajah Mada No.7, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat,
dalam hal ini memilih domisili hukum dan diwakili oleh
Kuasanya Dr. Harris Arthur Hedar, S.E., S.H., M.H.,
Achmad Fauzan, S.H., LL.M, Nusrwin, S.H., M.Hum,
Nancy Syavois Allen Wondal, S.H., dan Ricco Nugraha,
S.H., selaku para Advokat pada Kantor Hukum
ARTHUR-MISY'AL & ASSOCIATES, beralamat di Lion
Air Tower lantai 5 Jl. Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober
2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tertanggal 27 September 2013 No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. tentang
penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini :

Halaman 1 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 4 Oktober 2013 No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, tentang penetapan hari sidang pertama pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 001/MS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2013, dibawah Register Nomor : 441/PDT.G/2013/ PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 3 Agustus 2013 Pukul 11.00 WITA, Penggugat berencana mengadakan pertemuan bisnis di Lombok Nusa Tenggara Barat dengan Calon Klien Penggugat yang berencana membangun Resort/Hotel di Senggigi di Lombok Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa sehubungan dengan rencana pertemuan tersebut diatas Pengugat mempersiapkan segala sesuatunya antara lain :
 - Membeli tiket pesawat untuk tanggal 2 Agustus 2013 dari Jakarta (Bandara Soekarno Hatta) menuju Bali (Bandara Ngurahrai) dengan Pesawat Air Asia ;
 - Membeli tiket pesawat untuk tanggal 3 Agustus 2013 Pukul.08.40. WITA dari Bali (Bandara Ngurahrai) menuju Lombok, Mataram Nusa Tenggara Barat (Bandara Praya) dengan Pesawat Lion Air (Pesawat Milik Tergugat) ;
 - Membeli tiket pesawat tanggal 4 Agustus 2013 Pukul 17.10 WITA, dari Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat (Bandara Praya) menuju Bali (Bandara Ngurahrai) dengan Pesawat Lion Air (Pesawat Milik Tergugat)

Halaman 2 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli voucher hotel di Hotel Bukit Senggigi Lombok ;
 - Memesan mobil rental untuk 2 hari (untuk keperluan selama di Lombok)
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2013, pukul 06.45 WITA, Penggugat melakukan check-in tiket dan barang bawaan (2 Koper) Penggugat di bandara Ngurahrai (Bali) tujuan Bandara Praya, Lombok, Mataram, di Loket Tergugat dengan rencana Penerbangan Pukul 08.40 WITA ;
 4. Bahwa setelah melakukan checkin tiket dan barang, sesuai boarding pass yang telah dipegang oleh Penggugat, penerbangan tercatat dengan Nomor JT.1852 dijadwalkan berangkat pada pukul 08.40 WITA, dan rencana tiba di bandara Lombok Mataram Pukul 09.20 WITA, dengan waktu tempuh sekitar 40 (empat puluh) menit ;
 5. Bahwa setelah boarding dan membayar airport tax, Penggugat masuk keruang tunggu bandara dan Penggugat langsung melapor Kepada petugas Tergugat yang berada dalam diruang tunggu bandara ;
 6. Bahwa setelah menunggu beberapa lama, Penggugat kembali mendatangi Petugas tergugat yang berada diruang tunggu untuk menanyakan pesawat dengan nomor penerbangan Nomor JT.1852 apakah sudah siap atau belum, dan saat itu Petugas Tergugat menjawab belum dan pesawatnya belum ada ;
 7. Bahwa setelah menunggu sangat lama, Penggugat tidak mendengar pengumuman dari Tergugat maupun Staf Tergugat yang di ruang tunggu untuk menyuruh penumpang dengan Nomor penerbangan Nomor JT.1852 naik pesawat ;
 8. Bahwa setelah menunggu lama, sekitar 2 jam dari jadwal yang direncanakan sesuai boarding pass. Penggugat juga tidak naik pesawat dan tidak ada pemberitahuan dari Tergugat, kemudian Penggugat kembali bertanya kepada petugas Tergugat "jam berapa kapan berangkat pesawat Tergugat, Penerbangan Nomor JT.1852 tujuan Bandara Praya, Lombok, Mataram ???";
 9. Bahwa Penggugat sangat kaget dengan jawaban Petugas Tergugat tersebut yang mengatakan tidak ada pesawat Lion Air Penerbangan

Halaman 3 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor JT.1852 tujuan Lombok, Mataram, penerbangan tersebut diganti dengan Pesawat Wings Air. Karena Pesawat Tergugat (Lion Air) tidak terbang Lombok ;

10. Bahwa Penggugat kemudian keluar dari Ruang tunggu menuju Loker checkin Tergugat dan berbicara dengan Agung Ayu Tourisna D (Menurut keterangannya selaku penanggung jawab tergugat di bagian keberangkatan Tergugat), Penggugat kembali menanyakan hal yang sama dan menunjukkan boarding pesawat Lion Air Penerbangan Nomor JT.1852 Tujuan Lombok, Mataram (Bandara Praya) ;
11. Bahwa sesuai keterangan Agung Ayu Tourisna D (Menurut keterangannya selaku penanggung jawab Tergugat di bagian keberangkatan Tergugat), mengatakan tidak ada Pesawat Lion Air tujuan Lombok dan penerbangan ke Lombok menggunakan Pesawat Wings Air dan petugas tersebut mengatakan ada kesalahan karena semestinya petugas dibagian check-in semestinya mencoret bording pas Penggugat dan menulis ulang secara manual Nomor Penerbangan pesawat Wings Air dengan Kode. IW. Menjadi IW 1852 ;
12. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan kenapa pesawat Tergugat (Lion Air) Penerbangan Nomor JT 1852 diganti begitu saja dengan Pesawat Wings Air tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Petugas tersebut mengatakan "bahwa Pesawat Lion Air (Tergugat) dengan Wings Air satu group usaha dan sama saja pak" ;
13. Bahwa setelah berdebat panjang dengan staff Tergugat yang bernama Agung Ayu Tourisna D (Menurut keterangannya selaku penanggung jawab Tergugat di bagian keberangkatan), Penggugat meminta kepada staff Tergugat agar Penggugat diberangkatkan se-segera mungkin ke Bandara Praya, Lombok, Mataram, karena pada saat itu sekitar jam 11.00 WITA, ada pesawat Wings Air yang akan terbang dengan tujuan yang sama, sebab pada saat itu Penggugat juga menanyakan mengenai keberadaan barang bawaan Penggugat yang sudah masuk ke pesawat Wings Air dan Penggugat juga mengatakan ada pertemuan dengan calon

Halaman 4 Putusan No. 441/PDT.S/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Klien Penggugat di Hotel Bukit Senggigi Lombok atau dengan pesawat lainnya yang bukan milik atau group Tergugat ;

14. Bahwa jawaban staf Tergugat Agung Ayu Tourisna D (Menurut keterangannya selaku penanggung jawab tergugat di bagian keberangkatan Tergugat), sangat mengecewakan Penggugat, yang mengatakan "tiket yang Penggugat pegang sudah batal, tidak bisa diuangkan (refund) dan kalau mau berangkat, Penggugat harus membeli tiket baru, karena aturannya seperti itu." dan beberapa saat kemudian petugas tersebut mengatakan bahwa barang Penggugat sudah sampai di bandara Praya Lombok ;
15. Bahwa kemudian Penggugat membeli tiket Pesawat Transnusa dari bandara Ngurah Rai, Bali tujuan Bandara Praya, Lombok, Mataram Penerbangan No.M8 595 berangkat 12.00 WITA dan rencana Pukul 12.40 WITA, lama penerbangan sekitar 40 menit ;
16. Bahwa akibat tindakan Tergugat, Penggugat menjadi terlambat dan tidak bisa menghadiri pertemuan dengan calon Klien Penggugat karena sedianya direncanakan Pukul 11.00 WITA. sampai dengan jam 13.00 WITA di Hotel Bukit Senggigi Hotel karena Penggugat baru tiba di Bandara Praya, Lombok, Mataram, pada pukul 12.40 WITA, sementara dari bandara menuju tempat pertemuan yang direncanakan sekitar 2(dua) jam. Dan Penggugat baru tiba di hotel tempat pertemuan dimaksud pada pukul 15.00 WITA ;
17. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, pertemuan Penggugat dengan calon Klien Penggugat dibatalkan dan Penggugat telah kehilangan pendapatan atau penghasilan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena calon Klien Penggugat tidak jadi menggunakan jasa Penggugat ;
18. Bahwa ke esokan harinya tanggal 4 Agustus 2013, pada pukul 13.00 WITA, Penggugat meninggalkan Hotel Bukit Senggigi menuju bandara Praya, Lombok yang berencana pulang ke Denpasar, Bali dan tiba di bandara Praya, Lombok, pukul 15.00 WITA, dan langsung melakukan check-in di bandara Praya (Lombok) karena sesuai tiket yang Penggugat

Halaman 5 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PNLUKT PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beli sebelumnya Penggugat terbang pada Pukul 17.10 WITA dengan tujuan penerbangan Bandara Ngurah Rai, Bali, ternyata Penggugat mengalami hal yang sama, Penerbangan dari bandara Praya, Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat menuju bandara Ngurah Rai, Bali menggunakan pesawat yang berbedas/tidak sesuai dengan tiket yang kami beli yaitu Pesawat Tergugat (lion air) Penerbangan Nomor JT.1855 :

19. Bahwa ternyata penerbangan dari Bandara Praya, Lombok, Nusa Tenggara Barat menggunakan Pesawat lain yaitu Pesawat Wings Air Penerbangan Nomor IW.1855, yang ditulis secara manual dengan cara mencoret nomor penerbangan sebelumnya (Nomor JT.1855) dan memberikan tanda IW pada boarding pas Penggugat :

20. Bahwa kekecewaan Penggugat bukan itu saja, ternyata pesawat pengganti yaitu Pesawat Wings Air Penerbangan No. IW.1855 tertunda selama dua jam lebih, yang rencana semula akan terbang jam 17.10 WITA tertunda hingga jam.19.00 WITA dengan alasan operasional yang tidak bisa dijelaskan oleh Para petugas Tergugat di bandara Praya, Lombok, Mataram ;

21. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat tersebut, Penggugat sangat dirugikan secara materiil sebagai berikut :

- Pembelian tiket pesawat Jakarta – Bali ----- Rp 1.650.000,00
- Pembelian tiket pesawat dari Bali-Lombok ----- Rp 1.254.000,00
- Pembelian tiket pesawat dari Lombok- Bali ----- Rp 1.254.000,00
- Sewa Bukit Senggigi Hotel sebesar ----- Rp 460.000,00
- Sewa mobil selama 2(dua) hari sebesar ----- Rp 1.000.000,00
- Kehilangan pendapatan sebesar ----- Rp 500.000.000,00
- Sehingga total kerugian Materiil sebesar ----- Rp 505.618.000,00

22. Bahwa selain dari pada kerugian dari materiil yang dialami oleh Penggugat, persoalan hukum ini juga akan menyita pemikiran dan perhatian Penggugat dan hal ini telah mengakibatkan kerugian immateril bagi Penggugat secara pribadi yang diperhitungkan dengan uang senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

Halaman 6 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 2.505.818.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) ;

23. Bahwa selaku Pelaku Usaha, tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 12 pasal 18, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 4 (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana kami kutib berikut ini *"hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;*

25. Bahwa tindakan Tergugat sebagai subyek hukum yang secara sewenang-wenang tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, Tergugat telah melanggar ;

26. Bahwa untuk tidak mengulangi tindakannya kepada konsumen lain, sehingga tidak ada korban lainnya, maka Penggugat anggap perlu agar Tergugat juga dihukum untuk meminta maaf secara tertulis pada dua harian koran Nasional dalam hal ini Koran Kompas dan Koran Bisnis Indonesia masing masing selama 1 halaman dan selama 2 hari berturut setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

27. Bahwa untuk menghindari agar gugatan tidak sia-sia (illusoir), maka cukup beratasan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan/Majelis yang memeriksa perkara ini guna meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan Milik Tergugat yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 7, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat yang saat ini menjadi kantor Pusat dari Tergugat ;

28. Bahwa untuk menghindari kelalalan Tergugat dalam menjalankan putusan ini, maka Penggugat Mohon kepada Pengadilan/Majelis yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari jika tergugat lalai menjalankan Putusan perkara ini setelah Putusan Halaman 7 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.P6T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Incracht van gewijsde*):

29. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat, berdasarkan ketentuan pasal 160 HIR maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar supaya menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

30. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik maka sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan Tergugat sebagai Pihak yang kalah oleh karena itu sudah seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai Pihak yang kalah;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Mengukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 2.505.618.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat pada dua harian koran Nasional dalam hal ini Koran KOMPAS dan Koran Bisnis Indonesia masing masing selama 1 halaman dan selama 2 hari berturut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas meletakkan sita atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 7 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat;

Halaman 8 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari jika tergugat lalai menjalankan Putusan perkara ini setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Incracht van gewijsde*) ;
7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan terhadap perkara ini ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau

Bila mana Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar putusan dijatuhkan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan yaitu pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat diwakili oleh Kuasanya Nusrin, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum ARTHUR-MISY'AL & ASSOCIATES, beralamat di Lion Air Tower lantai 5 Jl. Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil, sehingga selanjutnya dipersilahkan kepada pihak yang bersengketa untuk bermediasi, dengan mediator yang telah disepakati, yaitu : Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun juga tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam hal mana Penggugat mengatakan ada perubahan dalam gugatannya, sebagaimana dalam surat perubahan gugatan Nomor : 005/MS&P/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 26 November 2013 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 9 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT CACAT YURIDIS (TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN / ERROR INPERSONA) :

1. Bahwa sesuai dengan gugatan dan perubahan gugatan Penggugat dimana Penggugat menggugat Tergugat dengan nama **PT. LION AIR MENTARI AIRLINES** atau dikenal dengan (**LION AIR**) ;
2. Bahwa sesuai dengan Akta Nomor : 1 Tanggal 2 September 1999, Tergugat adalah Badan Hukum (Perseroan Terbatas) dengan nama **PT. LION MENTARI bukan PT. LION AIR MENTARI AIRLINES atau dikenal dengan (LION AIR)** ;
3. Bahwa **Lion Air** bukanlah nama Tergugat, akan tetapi merek/nama untuk jasa penerbangan pesawat milik Tergugat ;
4. Bahwa dengan demikian terbukti secara hukum **Penggugat telah salah menyebutkan nama Tergugat** atau dengan kata lain **Penggugat tidak jelas dan tidak cermat menyebutkan nama Tergugat** ;
5. Bahwa dengan demikian terbukti secara hukum Gugatan Penggugat **CACAT YURIDIS (TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN / ERROR INPERSONA)**, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (CONSORTIUM LITIS PLURALIS) :

6. Bahwa Penggugat dalam Gugatan angka 9, 10, 11 dan 12 halaman 3-4 mendalilkan adanya pihak lain yaitu Wings Air (penyebutan versi Penggugat) yang terkait dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa akan tetapi pihak lain dimaksud tidak ikut digugat oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*consortium litis pluralis*) ;
8. Bahwa oleh karena itu adalah beralasan jika Tergugat mohon agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 10 Putusan No. 44/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang tertuang Dalam Eksepsi dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1, karena dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat ;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2, 3 dan 4, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5 karena Penggugat tidak pernah melapor kepada petugas Tergugat yang berada dalam ruang tunggu bandara, kalau Penggugat melapor kepada petugas Tergugat yang mana ? siapa namanya mohon Penggugat buktikannya ;
6. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 6, karena Penggugat tidak pernah mendatangi ataupun melapor kepada petugas Tergugat di ruang tunggu, dan petugas Tergugat tidak pernah berkata atau menjawab sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 6 tersebut, untuk itu Tergugat mohon agar Penggugat membuktikan siapa nama petugas Tergugat tersebut dan di ruang tunggu yang mana, karena Penggugat tidak menjelaskan di ruang tunggu yang mana Penggugat mendatangi petugas Tergugat ;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 7, karena Tergugat telah berulang ulang (3 kali) memanggil Penumpang agar naik ke pesawat Tergugat jurusan Denpasar – Lombok, semua penumpang telah naik hanya saja Penggugat yang tidak mendengarnya, dan tidak naik ke dalam pesawat, Penggugat ditinggalkan pesawat karena kesalahan Penggugat sendiri yang terlambat dan tidak naik ke dalam pesawat ;

Halaman 11 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 8, Penggugat tidak naik pesawat Tergugat karena kesalahan Penggugat sendiri yang terlambat dan tidak naik ke pesawat Tergugat sesuai dengan jadwal penerbangan tersebut, pada hal Tergugat telah memanggil sampai 3 kali agar Para Penumpang pesawat Denpasar – Lombok naik ke pesawat. Pemanggilan tersebut berulang-ulang (3 kali) dilakukan oleh Tergugat, buktinya penumpang yang lain yang sama dengan Penggugat tetap terbang dan naik pesawat Tergugat, dan tidak ada masalah dalam keberangkatan tersebut ;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 haruslah ditolak karena petugas Tergugat tidak pernah mengatakan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dalil Penggugat pada angka 9 tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Tergugat mensomir agar Penggugat buktikannya ;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 10, 11, 12, 13 dan 14, karena petugas Tergugat tidak pernah berkata demikian, Penggugat tidak naik pesawat Tergugat karena kesalahan Penggugat sendiri yang terlambat dan tidak naik pesawat Tergugat, buktinya penumpang yang lain semuanya naik dan terbang sampai ke Lombok (tempat tujuan), Penggugat tidak pernah melapor kepada petugas Penggugat di ruangan tunggu dan tidak pernah menanyakan kepada petugas di ruangan tunggu tentang keberangkatan pesawat Tergugat. Dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali dan haruslah ditolak ;
11. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 15 karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat ;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 16 karena keterlambatan Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menyebabkan Penggugat terlambat sebagai mana dalil gugatan Penggugat tersebut penyebabnya adalah Penggugat sendiri

Halaman 12 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Tergugat, dalli Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan Penggugat harus membuktikannya :

13. Bahwa dalli gugatan Penggugat pada angka 17 tidak ada hubungannya dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menyebabkan Penggugat gagal bertemu dengan kliennya dan Tergugat tidak pernah menyebabkan Penggugat kehilangan Pendapatan sebagaimana dalli Penggugat tersebut, dalli gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
14. Bahwa dalli gugatan Penggugat pada angka 18, 19 dan 20 haruslah ditolak, karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat, Dalli gugatan Penggugat tersebut berhubungan dengan WINGS AIR (penyebutan versi Penggugat) bukan dengan Tergugat (PT. LION MENTARI) ;
15. Bahwa dalli gugatan Penggugat pada angka 21 dan 22 sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, Oleh karenanya dalli gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
16. Bahwa dalli gugatan Penggugat pada angka 23 dan 24 haruslah ditolak, karena Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 12, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat dan tidak pernah melanggar perjanjian ;
17. Bahwa Tergugat menolak tegas dalli gugatan Penggugat pada angka 25, karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum atau sewenang-wenang kepada Penggugat, dalli gugatan Penggugat sangat mengada-ada ;
18. Bahwa dalli gugatan Penggugat pada angka 26 sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat dan tidak pernah bersalah pada Penggugat, tidak ada alasan hukum Penggugat untuk menuntut agar Tergugat meminta maaf pada Penggugat, dalli gugatan penggugat pada angka 26 haruslah ditolak ;

Halaman 13 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 27 haruslah ditolak, karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum ;
20. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 28 haruslah ditolak, karena permohonan tuntutan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali, serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat menurut hukum ;
21. Bahwa tuntutan Penggugat pada angka 29 dan 30 haruslah ditolak, karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena Gugatan Penggugat *error in persona* ; dan/ atau
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*consortium litis pluralis*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Desember 2013 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi invoice tiket pesawat Lion Air [print out] ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Boarding Pas atas nama Mauliate Sitompul, Boarding Pas atas nama Susan Kapahehe, Boarding Pas atas nama Adrian Agus [sesuai dengan asli] ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi tanda bagasi penerbangan dari Denpasar - Lombok [sesuai dengan asli] ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi identitas penanggung jawab Tergugat di Bandara Ngurahrai pada bagian keberangkatan yaitu Agung Ayu Tourisna [fotokopi] ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi invoice pembelian voucher hotel [print out] ;
6. Bukti P-6.1 : Fotokopi e-tiket Maskapai Transnusa atas nama Mauliate Sitompul [print out] ;
7. Bukti P-6.2 : Fotokopi e-tiket Maskapai Transnusa atas nama Susan Kapahehe [print out] ;
8. Bukti P-6.3 : Fotokopi e-tiket Maskapai Transnusa atas nama Adrian Agus [print out] ;
9. Bukti P-7 : Fotokopi boarding tiket Maskapai Transnusa [copy] ;
10. Bukti P-8 : Fotokopi e-tiket penerbangan dari Lombok - Denpasar atas nama Mauliate Sitompul, Susan Kapahehe, dan Adrian Agus [sesuai dengan asli] ;
11. Bukti P-9 : Fotokopi boarding pas dari Lombok menuju Denpasar atas nama Mauliate Sitompul, Susan Kapahehe, dan Adrian Agus [sesuai dengan asli] ;
12. Bukti P-10 : Fotokopi nomor bagasi JT1855 [sesuai dengan asli] ;
13. Bukti P-11 : Fotokopi foto penerbangan pengganti, penerbangan No. IW, 1855 mengalami keterlambatan [copy] ;
14. Bukti P-12 : Fotokopi peta rute penerbangan Lion Air penerbangan No. JT 1855 [print out] ;

Halaman 15 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Lion Mentari Nomor : 1, tanggal 2 September 1999 [sesuai dengan asli] ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Data Akta Pendirian Perseroan PT. Lion Mentari, tanggal 24 Januari 2000 [copy] ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan maupun jawabannya ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 23 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, perlu menanggapi terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat :

Halaman 16 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan Kuasa Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat yuridis (tidak memenuhi syarat formil gugatan / *error in persona*), sebagai berikut Penggugat menggugat Tergugat dengan nama PT. LION AIR MENTARI AIRLINES atau dikenal dengan LION AIR, sedangkan sesuai dengan Akta Nomor ... 1 tanggal 2 September 1999, Tergugat adalah Badan Hukum (Perseroan Terbatas) dengan nama PT. LION MENTARI bukan PT. LION AIR MENTARI AIRLINES atau dikenal dengan (LION AIR), selain itu LION AIR bukanlah nama Tergugat, akan tetapi merek/nama untuk jasa penerbangan pesawat milik Tergugat ;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*consortium litis pluralis*), sebagai berikut Penggugat dalam gugatan angka 9, 10, 11 dan 12 halaman 3-4 mendalilkan adanya pihak lain yaitu Wings Air (penyebutan versi Penggugat) yang terkait dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Penggugat point 1 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa meskipun Tergugat mendalilkan salah penyebutan nama badan hukum Tergugat namun dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa LION AIR adalah merek / nama untuk jasa penerbangan pesawat milik Tergugat, dimana LION AIR adalah nama jasa penerbangan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* serta dalam kenyataannya Tergugat mengirimkan Kuasanya untuk hadir dan mewakilinya dalam persidangan proses pemeriksaan perkara ini, sehingga eksepsi point 1 dari Tergugat menyatakan gugatan Penggugat cacat yuridis (tidak memenuhi syarat formil gugatan / *eror in persona*) cukup beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point 2 yaitu gugatan Penggugat kurang pihak (*consortium litis pluralis*) yaitu harus mengikutsertakan pihak lain yaitu WINGS AIR ;

Halaman 17 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point 2 dari Tergugat setelah Majelis memperhatikan Replik Penggugat dalam menanggapi eksepsi Tergugat serta setelah membaca dan mempelajari isi eksepsi Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili, lagi pula telah menyangkut pokok perkara. Maka tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu melainkan harus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi dari Tergugat harus ditolak untuk seluruhnya :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam petitem gugatan Penggugat telah tercantum adanya permohonan untuk dikabulkannya seluruh gugatan dan menyerahkan kepada Majelis untuk mengadili perkara lain yang dipandang adil, maka Majelis dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini bertitik tolak pada apa yang tersirat tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi sepanjang ada kaitannya dan relevansinya dengan pokok perkara maka dianggap pula termasuk dan tersirat pada bagian pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai penumpang pesawat LION AIR dengan nomor penerbangan JT 1852 dari Denpasar (Bandara Ngurah Rai) menuju Praya Lombok Nusa Tenggara Barat tidak dapat sampai ke tempat tujuan, oleh karena Penggugat merasa tidak diberitahukan oleh Tergugat dengan adanya ganti / pindah pesawat dengan menggunakan pesawat WINGS AIR. Maka Tergugat tertinggal di Bandara Ngurah Rai sementara barang bawaan Penggugat sudah sampai di Lombok diangkut pesawat WINGS AIR sehingga Penggugat merasa dirugikan sebagai pemegang tiket pesawat LION AIR tersebut ;

Halaman 18 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak dalil gugatannya, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-12 dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa invoice tiket pesawat LION AIR atas nama MAULIATE (Penggugat) dengan penerbangan nomor JT 1852 tanggal 3 Agustus 2013 untuk penerbangan dari Denpasar menuju Lombok ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa boarding pass atas nama SITOMPUL MAULIATE (Penggugat) dengan pesawat LION AIR nomor penerbangan JT 1852 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga membenarkan bahwa Penggugat adalah penumpang pesawat LION AIR jurusan Bali menuju Lombok sehingga dalil Penggugat yang menyampaikan Penggugat adalah penumpang pesawat LION AIR dengan penerbangan JT 1852 sudah tidak terbantahkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok sengketa dari Penggugat tersebut, ternyata Tergugat membantahnya dengan menyatakan sudah ada pembantahan terlebih dahulu dari petugas LION AIR di Bandara Ngurah Rai Denpasar, akan tetapi sanggahan Tergugat hanya sebuah pernyataan saja tanpa ada saksi yang dihadirkan untuk menguatkan hal tersebut, Namun Tergugat dalam menanggapi dalil Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 yaitu Akta Perseroan Terbatas PT. LION MENTARI No. 1 tanggal 2 September 1999 dan surat T-2 yang berupa data Akta Pendirian Perseroan PT, LION MENTARI tanggal 24 Januari 2000 ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat ternyata Tergugat tidak mempunyai rute penerbangan Denpasar – Lombok atau sebaliknya, rute harus

Halaman 19 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilayani oleh anak perusahaan Tergugat, yaitu WINGS AIR, dalil ini diperoleh Penggugat dari website Tergugat terakhir :

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa semula Penggugat mengalami penerbangan dari Lombok menuju Denpasar pada keesokan harinya tanggal 4 Agustus 2013 setelah Penggugat melakukan *check-in* pada awak maskapai LION AIR (Tergugat) tercatat *boarding* Tergugat dengan pesawat JT-1855, namun kemudian dipermasalahkan oleh petugas *check in* kepada Penggugat bahwa penerbangan menggunakan maskapai / pesawat WINGS AIR dan kemudian petugas tersebut mencoret kode JT 1855 dan menggantinya dengan IW 1055 sebagaimana bukti P-9 :

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, Proses *check in* sewaktu di Denpasar tidak demikian, karena menurut Penggugat tidak ada pemberitahuan dan kode pesawat JT 1852 tidak dirubah atau diganti dengan kode pesawat WINGS AIR sebagaimana bukti P-2 :

Menimbang, bahwa dari kejadian yang dialami Penggugat tersebut akhirnya berangkat menuju ke Lombok sehingga ketinggalan pesawat dan tiketnya menjadi hangus serta tidak dapat diganti dan sebaliknya sewaktu Penggugat pulang dari Praya Lombok menuju Denpasar yang menurutnya ganti pesawat dari LION AIR ke pesawat WINGS AIR saling kontradiktif dalam arti ada pemberitahuan dari petugas LION AIR dan mencoret kode pesawat dimana hal ini tidak dialami Penggugat sewaktu terbang dari Denpasar sehingga Penggugat terpaksa ganti pesawat dan membeli tiket pesawat lagi dengan membeli jasa penerbangan maskapai TRANS NUSA, sehingga menurut Majelis, terdapat fakta hukum ada kelalaian dari petugas LION AIR yang ada di Bandara Ngurah Rai Denpasar atas kejadian yang dialami oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa menurut doktrin bahwa tidak melakukan sesuatu sehingga oleh karenanya melalakan kepentingan orang lain atau barang milik orang lain termasuk juga pengertian perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas peristiwa yang dialami Penggugat dengan tertinggal pesawat sedangkan barang bawannya sudah diangkut dengan

Halaman 20 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat lain menuju Praya Lombok, dimana Penggugat menurut dalilnya mempunyai keperluan untuk pergi menuju Praya tersebut maka perbuatan Tergugat tersebut sudah termasuk perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan petugas LION AIR yang ada di Bandara Ngurah Rai yang merupakan pegawai Tergugat sehingga melanggar pasal 1365 KUHPerdata dan pasal 1367 KUHPerdata :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya ada pihak yang dirugikan yaitu Penggugat :

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah kerugian materiil yang senyatanya ditanggung oleh Tergugat akibat keterlambatan atau tidak dapat tepat waktu datang ke Praya Lombok ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ini, yang mempunyai kepentingan terhadap Tergugat adalah Penggugat sendiri maka kerugian-kerugian yang dialami Penggugat sesuai dengan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-1, P-2, P-6.2, P-6.3, P-7, P-8, P-9, P-10, tertulis nama SUSAN KAPAHESI dan ADRIAN AGUS disamping nama Pengugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kedua subjek hukum yang bernama SUSAN KAPAHESI dan ADRIAN AGUS tidak ikut menggugat atau memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat sehingga menurut hemat Majelis sesuai permohonan Penggugat dalam petitum subsidernya akan mengacu kepada hal tersebut :

Menimbang, bahwa ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 2.505.618.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dengan mendasarkan pada pasal 1366 KUHPerdata ;

Halaman 27 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 27 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang ada Penggugat ternyata sampai juga ke Praya Lombok meskipun terlambat, namun pada hari itu juga yaitu tanggal 3 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat rencana ke Lombok akan menemui klien atau seseorang untuk bisnis atau menjual jasa tertentu sehingga menurut Majelis keuntungan yang mungkin akan diperoleh oleh Penggugat atas jasa yang akan diberikan tentunya tidak sebesar yang diperkirakan Penggugat maka keuntungan yang akan diperoleh bahwa tentu besarnya tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian Penggugat yang nyata sehingga tidak dapat dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelian tiket pesawat Jakarta – Bali sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menurut hemat Majelis tidak bisa dikabulkan, oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terjadi di Denpasar Bali sehingga kerugian yang dialami Penggugat sewaktu di Bandara Ngurah Rai yang harus diganti oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelian tiket pesawat Bali ke Lombok sebesar Rp 1.254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) menurut Majelis kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebatas harga tiket Bali – Lombok tiket atas nama Penggugat saja sebesar Rp 418.300,00 (empat ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah), sedangkan atas nama SUSAN KAPAHESI dan ADRIAN AGUS tidak dapat dituntut kepada Tergugat untuk mengganti ongkos tiket tersebut dan Tergugat dibebani untuk mengganti ongkos tiket Penggugat dengan menggunakan maskapai TRANS NUSA dari Bandara Ngurah Rai Bali tujuan Praya Lombok dengan penerbangan No. NBS95 sebesar Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai sewa hotel SENGGIGI HOTEL sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) menurut hemat Majelis juga tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebab dalam kenyataannya Penggugat

Halaman 22 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Praya Lombok pada hari itu juga namun waktunya tidak sesuai yang direncanakan ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian non-materiil pada Penggugat secara pribadi yang diperhitungkan dengan uang senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), menurut hemat Majelis tidak ada urgensinya untuk dikabulkan oleh karena kejadian tersebut hanya merupakan kelalaian dari pegawai Tergugat yang ada di Bandara Ngurah Rai Denpasar selanjutnya tidak bisa dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa kerugian yang dialami Penggugat yang harus dibebankan kepada Tergugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas LION AIR yang dibandara Ngurah Rai Denpasar hanyalah akibat Penggugat tertinggal pesawat atas nama Penggugat saja, oleh karena MAULIATE SITOMPUL adalah Penggugat yang berkepentingan sehingga mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, pertimbangan itu sesuai dengan yurisprudensi MA RI No. 213 K/Sip/1955 tanggal 10 November 1957 bahwa penglihatan Hakim dipersidangan dapat dipakai sebagai pengetahuan Hakim itu sendiri didalam usaha pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ganti rugi yang harus dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 418.300,00 + Rp 284.000,00 = Rp 702.300,00 (tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 yaitu menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat pada dua harian koran Nasional dalam hal ini Koran Kompas dan Koran Bisnis Indonesia masing-masing selama 1 halaman selama 2 hari berikut, menurut hemat Majelis tidak harus sejauh ini dan tidak ada urgensinya maka tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 7 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat,

Halaman 23 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya tidak perlu dipertimbangkan oleh karena Pengadilan tidak pernah melakukan hal itu :

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dimana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan petitum perkara ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak ada urgensinya, disamping itu uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (Yurisprudensi MA RI tanggal 26 Februari 1973 No.791 K/Sip/1972) :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 yaitu mohon agar putusan perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan terhadap perkara ini, karena tidak ada urgensinya dan kepentingannya harus ditolak :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka bagi Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini :

Memperhatikan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Halaman 24 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 702.300,00 (tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 oleh kami : ARIEF WALUYO,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUTIO JUMAGI AKHIRNO,S.H.,M.Hum dan JAN MANOPPO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari **Rabu, tanggal 5 Februari 2014** dengan dibantu LASMIATI,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

SUTIO JUMAGI AKHIRNO,S.H.,M.Hum

ARIEF WALUYO,S.H.,M.H.

ttd

JAN MANOPPO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 25 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LASMIATI,S.H.

Biaya-biaya :

PNPB.	Rp	30.000,00
ATK.	Rp	75.000,00
Redaksi.	Rp	5.000,00
Materal.	Rp	6.000,00
Panggilan Sidang.	Rp	<u>200.000,00 +</u>
Jumlah.	Rp	316.000,00

Halaman 26 Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

Direktori

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya melalui Mahkamah Agung, untuk keperluan hukum. Informasi dan administrasi pelayanan hukum disediakan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai informasi yang tersedia pada 2013 ini atau informasi yang sebelumnya ada, mohon hubungi kami melalui nomor telepon atau e-mail.
Email: kegiatan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-3011368 ext 119

Halaman 26



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00201849860, 17 Oktober 2018
Pencipta	
Nama	: Rizka Amelia Aziz, SH, MH.
Alamat	: Jl. Mesjid Al Kuramaa No. 14 RT 010 RW 003 Plumpang , Jakarta Utara, Dki Jakarta, 14230
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Rizka Amelia Aziz, SH, MH.
Alamat	: Jl. Mesjid Al Kuramaa No. 14 RT 010 RW 003 Plumpang , Jakarta Utara , Dki Jakarta, 14230
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Laporan Penelitian
Judul Ciptaan	: Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air Terkait Hak Atas Informasi Yang Benar Dan Jelas (Studi Kasus Putusan No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.)
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 10 September 2018, di Jakarta Barat
Jangka waktu perlindungan	: Beraku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000121164

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

SURAT KETERANGAN

67/LPT-LEX/XI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwan Baharudin, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul
Alamat : Jl. Arjuna Utara Tol Tomang
Kebon Jeruk – Jakarta 11510

Menerangkan bahwa artikel dengan judul: **"PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN PENGGUNA MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERKAIT HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR DAN JELAS (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)"**

Penulis : Rizka Amelia Aziz S.H, M.H
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.

Telah diterima dan akan diterbitkan di *Lex Jurnalica*, Volume 15, Nomor 3, Desember 2018, ISSN: 1858-0262. Saat ini jurnal masih dalam proses penerbitan.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 14 Nopember 2018

Hormat Kami,



Erwan Baharudin, S.Sos, M.Si
Ka. Lembaga Penerbitan

SURAT KETERANGAN

No. 028/S.Ket-Penelitian/LPPM/UEU/II/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc

Jabatan : Kepala LPPM

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rizka Amelia Azis, SH, MH

NIDN : 0330038302

Fakultas : Hukum

Telah melakukan penelitian dan hasilnya diterbitkan pada jurnal "Lex Jurnalica Volume 15 No. 3, Desember 2018 dengan judul yaitu "Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air Terkait Hak Atas Informasi yang Benar dan Jelas (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Februari 2019
Kepala LPPM,


Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
NIK. 209100388